

## PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN HIBAHKAN TANAH UNTUK GEDUNG LAYANAN HAJI DAN UMRAH



Sumber Gambar:

<https://suarabaru.id/wp-content/uploads/2023/09/30ihibah2.jpg>

### Isi Berita:

KEBUMEN (SUARABARU.ID) – Bupati Kebumen Arif Sugiyanto menyerahkan bantuan hibah tanah seluas 400 meter persegi untuk pembangunan Gedung Layanan Haji dan Umrah Terpadu di Islamic Center, Jalan Tentara Pelajar, Kebumen.

Penandatanganan kesepakatan berita acara kedua belah pihak oleh Bupati Kebumen Arif Sugiyanto mewakili Pemerintah Kabupaten, dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen Sukarno di Pendopo Kabumian, Jumat (29/9).

Bupati mengharapkan, dengan adanya hibah ini layanan ibadah haji dan umrah di Kabupaten Kebumen semakin baik. Mengingat, jamaah haji dan umrah di Kebumen dari tahun ke tahun terus meningkat.

“Dengan pembangunan gedung itu harapannya akses masyarakat lebih mudah dalam mendapatkan layanan ibadah haji, areanya juga lebih luas, sehingga bisa memberikan rasa nyaman, mengingat calon jamaah haji kita itu termasuk paling banyak,” ujar Arif Sugiyanto.

### Butuh Tempat yang Representatif

Bupati mengakui, memang dibutuhkan tempat yang representatif untuk bisa menampung para jamaah calon haji dan umrah. Karena itu dibuatkan tempat khusus untuk pelayanan ibadah haji secara terpadu.

Kepala Kantor Kemenag Kebumen Sukarno menyampaikan terima kasih atas komitmen dan dukungan pemerintah daerah dalam mengupayakan layanan haji yang semakin baik. Khususnya dengan adanya bantuan hibah tanah yang cukup luas.

Menurut Sukarno, dengan adanya gedung tersebut, layanan haji akan diarahkan di sana, termasuk manasik haji. Dia menargetkan pembangunan diusulkan sudah bisa dimulai tahun ini.

“Di tanah itu akan kita bangun pusat layanan haji dan umrah terpadu. Jadi ketika masyarakat ke sana bisa langsung bawa persyaratan pendaftaran haji, dan bisa langsung bayar di bank di satu lokasi, pulang bisa membawa nomor kursi”terang Sukarno.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://suarabaru.id/2023/09/30/pemkab-kebumen-hibahkan-tanah-untuk-gedung-layanan-haji-dan-umrah>, “Pemkab Kebumen Hibahkan Tanah untuk Gedung Layanan Haji dan Umrah”, tanggal 30 September 2023.
2. <https://banyumas.tribunnews.com/2023/10/01/pemkab-kebumen-hibahkan-tanah-untuk-pusat-layanan-haji-dan-umrah-terpadu>, “Pemkab Kebumen Hibahkan Tanah untuk Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu”, tanggal 27 September 2023.

#### **Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas, diketahui Bupati Kebumen Arif Sugiyanto menyerahkan bantuan hibah tanah seluas 400 meter persegi untuk pembangunan Gedung Layanan Haji dan Umrah Terpadu di Islamic Center, Jalan Tentara Pelajar, Kebumen. Bupati mengharapkan, dengan adanya hibah ini layanan ibadah haji dan umrah di Kabupaten Kebumen semakin baik. Mengingat, jamaah haji dan umrah di Kebumen dari tahun ke tahun terus meningkat.
- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
  1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
    - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan

dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

- c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

### BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkair Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala

satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*